



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 39Tahun / 24 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Ke. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Bidang Pelayanan Umum, Monitoring, dan Pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab. Mamuju;
Pendidikan : S2;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 06/Pen.Pid/2017/PN.Mam, tanggal 12 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/Pen.Pid/2017/PN.Mam, tanggal 12 Januari 2017, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM S.T.M.M selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 823.3-01, dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 antara pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember Tahun

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 **bertujuan melaksanakan Segala-Bola** Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya / lurah yang dengan sengaja, membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas Kabupaten Mamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) yang mana terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju saksi Muhammad Yusri, saksi Eko Supriyanto, saksi Alfi Syarin berada dilapangan dan melihat langsung terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dan pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan "3,2,1" spontanitas terdakwa langsung mengacungkan jari telunjuknya dan pada saat itu juga terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1 yakni terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung "ini jalan kita" pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK –KALMA;
- Bahwa terdakwa menurut ahli tri winarno selaku anggota KPU bagian Devisi Hukum setelah diperlihatkan barang bukti yakni 7 (tujuh) lembar foto terdakwa yang ikut dalam kampanye serta menggunakan atribut, tindakannya sudah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat 1 Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang –undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 01 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah menjadi Undang – undang yang bunyinya :
 " Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/ POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo. Pasalpasal 71 Ayat 1 Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang –undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 01 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah menjadi Undang – Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Yusri, AR.,S.Ip MA;
 - Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;
 - Bahwa saksi selaku ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur;;
 - Bahwa mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas Kabupaten Mamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) yang mana terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;
 - Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju saksi Muhammad Yusri, saksi Eko Supriyanto, saksi Alfi Syarin berada dilapangan dan melihat langsung terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
 - Bahwa pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan "3,2,1" spontanitas terdakwa langsung mengacungkan jari telunjuknya dan pada saat itu juga terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1;
 - Bahwa terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung "ini jalan kita" pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK –KALMA;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

2. Alfi Syahrin Nur, S.H;
 - Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;
 - Bahwa saksi selaku Pimpinan Panwaslih Kabupaten Mamuju;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasanagna calon Gubernur;;
 - Bahwa mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas Kabupaten Mamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) yang mana terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;
 - Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju saksi Muhammad Yusri, saksi Eko Supriyanto, saksi Alfi Syarin berada dilapangan dan melihat langsung terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
 - Bahwa pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan “3,2,1” spontanitas terdakwa langsung mengacungkan jari telunjuknya dan pada saat itu juga terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1;
 - Bahwa terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung “ini jalan kita” pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK –KALMA;
Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;
3. Amin Nur, S.P bin Muh. Nur;
- Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;
 - Bahwa saksi selaku PPL Panwaslih Desa Sampaga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasanagna calon Gubernur;;
 - Bahwa mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas Kabupaten Mamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) yang mana terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju saksi Muhammad Yusri, saksi Eko Supriyanto, saksi Alfi Syarin berada dilapangan dan melihat langsung terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
- Bahwa pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan "3,2,1" spontanitas terdakwa langsung mengancungkan jari telunjuknya dan pada saat itu juga terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1;
- Bahwa terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung "ini jalan kita" pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK –KALMA;
Terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;
- 4. Eko Suprianto alias Eko bin Baharuddin;
 - Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;
 - Bahwa saksi selaku ketua Panwaslu Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur;;
 - Bahwa mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas Kabupaten Mamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) yang mana terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju saksi Muhammad Yusri, saksi Eko Supriyanto, saksi Alfi Syarin berada dilapangan dan melihat langsung terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
 - Bahwa pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan "3,2,1" spontanitas terdakwa langsung mengancungkan jari telunjuknya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1;

- Bahwa terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung "ini jalan kita" pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK –KALMA;

Terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang bernama Tri Winarno, S.E., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli selaku anggota KPU Kabupaten Mamuju yang membidani Divisi Hukum;
- Bahwa kegiatan yang dilarang diikuti dalam kampanye yakni :
 1. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian, Anggota TNI;
 3. Kepala Daerah atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli atas tujuh buah photo dimana terdakwa selaku aparatur sipil Negara dengan mengikui kampanye salah satu pasangan calon gubernur dengan menggunakan atribut atau symbol berupa baju dengan bertuliskan pada bagian dada SDK Kalma Power People, Dada sbelah kiri sebuah gambar siluet SDK-Kalma dan bagian punggung bertuliskan SDK-Kalma ini jalan kita, adalah merupakan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur;
- Bahwa terdakwa ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
- Bahwa terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);

- Bahwa pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan “3,2,1” spontanitas terdakwa langsung mengacungkan jari telunjuknya dan pada saat itu juga terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1;
- Bahwa terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung “ini jalan kita”, pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK –KALMA dan pada dada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;
- Bahwa terdakwa mengikuti kampanye tersebut tanpa adanya undangan dan hanya mengikuti saja berdasarkan hati nurani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jeans warna biru dipunggung/dibelakang baju bertuliskan “ini jalan kita”, didada sebelah kiri bergambar siluet SDK-Kalma dan didada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Mamuju Nomor : 823.3-01 perihal kenaikan pangkat Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M yang telah dilegalisir;

Dan terhadap barang bukti ini digunakan dalam pembuktian perkara ini dan saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya Menuntut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur pasal 188 jo. pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil BUpati serta Walikota dan Wakil walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar baju jeans warna biru dipunggung/dibelakang baju bertuliskan "ini jalan kita", didada sebelah kiri bergambar siluet SDK-Kalma dan didada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Mamuju Nomor : 823.3-01 perihal kenaikan pangkat Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M yang telah dilegalisir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : meminta keringanan denda dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sementara terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat diLapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur;
- Bahwa terdakwa ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
- Bahwa terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) di lapangan Sepak Bola Desa Bunde

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketumahan Sampaga Kabupaten Mamuju terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);

- Bahwa pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan “3,2,1” spontanitas terdakwa langsung mengacungkan jari telunjuknya dan pada saat itu juga terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1;
- Bahwa terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung “ini jalan kita”, pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK –KALMA dan pada dada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;
- Bahwa terdakwa mengikuti kampanye tersebut tanpa adanya undangan dan hanya mengikuti saja berdasarkan hati nurani;
- Bahwa kegiatan yang dilarang diikuti dalam kampanye yakni :
 - ⇒ Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - ⇒ Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian, Anggota TNI;
 - ⇒ Kepala Daerah atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli atas tujuh buah photo dimana terdakwa selaku aparatur sipil Negara dengan mengikuiti kampanye salah satu pasangan calon gubernur dengan menggunakan atribut atau symbol berupa baju dengan bertuliskan pada bagian dada SDK Kalma Power People, Dada sbelah kiri sebuah gambar siluet SDK-Kalma dan bagian punggung bertuliskan SDK-Kalma ini jalan kita, adalah merupakan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jeans warna biru dipunggung/dibelakang baju bertuliskan “ini jalan kita”, didada sebelah kiri bergambar siluet SDK-Kalma dan didada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Mamuju Nomor : 823.3-01 perihal kenaikan pangkat Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M yang telah dilegalisir;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Ad. 1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Mernimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sebagaimana fotocopy SK BUpati Mamuju nomor : 823.3-01 perihal kenaikan pangkat atas diri terdakwa, menerangkan jika terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju dengan jabatan terakhir selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa yang bernama Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M., dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni perbuatan yang dilakukan disadari akan maksud dan tujuan dan mengerti serta menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat di lapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur;
- Bahwa terdakwa ikut kampanye mendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
- Bahwa terdakwa juga memasang postingan foto di salah satu media yakni di akun face book terdakwa terlibat dalam kampanye;
- Bahwa pada saat sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) di lapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju terdakwa ikut kampanye dan berada diatas panggung dengan memposisikan diri tidak jauh dari pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM);
- Bahwa pada saat pembawa acara sementara menyerukan yel, yel, dengan mengatakan "3,2,1" spontanitas terdakwa langsung mengacungkan jari telunjuknya dan pada saat itu juga terdakwa menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur dengan nomor urut 1;
- Bahwa terdakwa menggunakan kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung "ini jalan kita", pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK-KALMA dan pada dada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;
- Bahwa terdakwa mengikuti kampanye tersebut tanpa adanya undangan dan hanya mengikuti saja berdasarkan hati nurani;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli atas tujuh buah photo dimana terdakwa selaku aparatur sipil Negara dengan mengikui kamapanmye salah satyu pasangan calon gubernur dengan menggunakan atribut atau symbol mberupa baju dengan bertulsikan pada bagian dada SDK-Kalma Power People, Dada sbelah kiri sebuah gambar siluet SDK-Kalma dan bagian punggung bertuliskan SDK-Kalma ini jalan kita, adalah merupakan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas jika terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan telah mengikuti kampanye salah satu pasangan calon gubernur Sulawesi Barat nomor urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM), dan dengan menggunakan atribut kampanye berupa kemeja jeans lengan panjang warna biru dengan bertuliskan di punggung "ini jalan kita", pada dada sebelah kiri di border siluet gambar SDK-KALMA dan pada dada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People serta turut andil diatas panggung kampanye, maka perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peristiwa pidana yang lainnya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal yang didakwakan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, ancaman pidananya bersifat alternative yakni apakah penjatuan pidana penjara, ataukah pidana denda ataukah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) lembar baju jeans warna biru dipunggung/dibelakang baju bertuliskan "ini jalan kita", didada sebelah kiri bergambar siluet SDK-Kalma dan didada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;

Oleh karena barang bukti ini digunakan sebagai sarana oleh terdakwa selama mengikuti kampanye, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Mamuju Nomor : 823.3-01 perihal kenaikan pangkat Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M yang telah dilegalisir;

Oleh karena fungsinya untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya jika ditetapkan agar tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada

Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara, memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya sebagai aparatur sipil Negara yang mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur Sulawesi Barat yang mana perbuatan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini berupa pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan;

Mengingat, ketentuan pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) lembar baju jeans warna biru dipunggung/dibelakang baju bertuliskan "ini jalan kita", didada sebelah kiri bergambar siluet SDK-Kalma dan didada sebelah kanan bertuliskan SDK-Kalma Power People;

Untuk Dimusnahkan;

- ⇒ 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Mamuju Nomor : 823.3-01 perihal kenaikan pangkat Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 2017 tentang membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017, oleh Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Erwin Ardian, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Hakim Ketua :

Dwiyanoro, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)